

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 12 SERI B. 12  
TAHUN 2002

---

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 10 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMANFAATAN TANAH  
YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 12 Tahun 1992 tentang Retribusi terhadap Pemakaian/Pemanfaatan Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemanfaatan Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125);

16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 006);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN  
TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang diberikan kepada orang/badan hukum untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
7. Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah tanah hak pakai yang terletak dalam dan luar Kota Solok;
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Pemanfaatan tanah adalah pemanfaatan tanah yang dikuasai daerah untuk kegunaan jaringan dan fasilitas lainnya;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya

- dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan PerUndang-undangan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  14. Surat setoran yang selanjutnya dapat disingkat dengan SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaksanakan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat, SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat STRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  17. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat singkat SKRD adalah surat untuk melakukan Tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi merupakan bunga dan atau denda. Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam Peraturan PerUndang-undangan retribusi daerah;
  19. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemanfaatan tanah untuk dikuasai Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tanah Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Subjek Retribusi pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tanah Pemerintah Daerah.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Retribusi pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemafaatan tanah yang digunakan.

## BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Biaya dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya atas pemasangan jaringan dan instalasi, tiang dan instalasi atas tanah persatuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pemanfaatan lokasi tanah yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan tanah untuk jaringan instalasi tiang dan fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jaringan instalasi kabel/pipa dan sejenisnya sebesar Rp. 100/M (meter lari)/tiang/tahun
  - b. Tiang instalasi dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000/tiang/tahun.

- c. Telepon umum, terminal air dan sejenisnya Rp. 3.000,-/ buah/tahun.
- d. Tempat pemancangan dan pemasangan papan reklame/billboard/baliho:
  - \* Lokasi strategis Rp.10.000,-/tahun
  - \* Lokasi kurang strategis Rp. 7.500,-/tahun.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut didalam dan di luar daerah Kota Solok.

BAB VI  
MASA RETRIBUSI DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah jangka waktunya ditetapkan 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
SURAT PENDAFTARAN DAN  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi didaftarkan dalam SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Untuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan jsurat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X KEBERATAN

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk itu atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

### BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangann yang berlaku.

BAB XIII  
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran, atau
  - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku tentang Retribusi Daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : Solok  
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN  
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK  
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002  
NAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR: 10 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMANFAATAN TANAH YANG DIKUASAI  
PEMERINTAH DAERAH

#### I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang retribusi terhadap Pemakaian atau Pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Solok sebelumnya sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 12 Tahun 1992.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-undang tersebut diberikan kesempatan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi Pendapatan Daerah, dengan memperhatikan aspek potensi, Pertumbuhan perekonomian dan Aspek keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut Retribusi Pemanfaatan Tanah Pemda merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensi untuk dikembangkan sebagai penerimaan pendapatan daerah Kota Solok, yang diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat 2 huruf d :

Lokasi strategis adalah :

- \* wilayah/kawasan pasar;
- \* kawasan terminal;
- \* jalan-jalan utama Kota/jalan arteri kota atau jalan-jalan pariwisata

Lokasi kurang strategis adalah semua lokasi yang berada diluar lokasi strategis.

Pasal 9 s/d Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat, kepada wajib retribusi dan lain-lain, kegiatan, pungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 16 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 17 s/d Pasal 29 : cukup jelas